

## PENGALOKASIAN – ALOKASI DANA DESA

2023

PERBUP NO. 6 BD. 2023. NO. 6 LL. KAB. PEMALANG : 5 HLM

### PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2015; Perda No. 1 Tahun 2022; Perbup No. 38 Tahun 2018; Perbup No. 67 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemerintah Kabupaten Pemalang setiap tahun anggaran mengalokasikan ADD dalam APBD. ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Besaran ADD setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pelaksanaan ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Pebruari 2023
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang nomor 85 Tahun 2017 tentang Pengalokasian, Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang (berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Terdiri dari 7 Pasal